RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)

Jl. Pelabuhan II Km. 6 No. 703 Telp/Fax (0266)226088 Sukabumi 43169 Website: www.disnakertrans.sukabumikab.go.id email: disnakertrans_kabsmi@yahoo.com



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dengan ridho-Nya dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Rencana Aksi Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Dalam rencana aksi kinerja ini menyajikan program, kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, serta memuat pembagian target per triwulan yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari beberapa pihak untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Aksi Kinerja yang akan datang. Akhirnya atas nama Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, kami berharap mudah-mudahan RAK ini dapat memberikan kontribusi yang positif terutama dalam mendorong kinerja pegawai Disnakertrans dalam melaksanakan dalam tugas upaya membangun pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang lebih baik.

> DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sukabumi, 21 Februari 2023

Kepala

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

TAHKA upaten Sukabumi

USMAN JAELANI, SH., MM

Pembina Utama Muda NIP. 19641207 199503 1 001



DAFTAR ISI

KATA P	ENGANTA	NR	i
DAFTAF	R ISI		ii
BAB I	PENDA	HULUAN	1
	1.1	Gambaran Umum	1
	1.1.1	Gambaran Umum Organisasi	1
	1.1.2	Kedudukan	1
	1.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi	1
	1.1.3.1	Tugas Pokok	2
	1.1.3.2	Fungsi	2
	1.1.3.3	Susunan Organisasi	3
BAB II	RENCAL	NA AKSI KINERJA	28
	2.1	Program dan Sasaran Daerah, Indikator dan Target Kinerja	28
	2.2	Indikator Kinerja	29
	2.3	Target Kinerja	29
	2.4	Program dan Kegiatan	32
RAR III	PENIITI	T P	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

1.1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2021, ditetapkan pula kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

1.1.2. KEDUDUKAN

Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Daerah dan Peraturan tahun 2004 tentang Pemerintahan Perundang undangan dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang berlaku serta Perda Nomor Tahun kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi mempunyai kewenagan:

- 1. Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja
- 2. Perlindungan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan
- 3. Pengembangan / Pelatihan Ketenagakerjaan
- 4. Ketransmigrasian
- 5. Pengelolaan administratif.

1.1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah :



1.1.3.1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.1.3.2. Fungsi

Sesuai tugas pokoknya maka Disnakertrans Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, bidang penempatan tenaga kerja, bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang hubungan industrial, bidang transmigrasi; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- d. penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;
- f. pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
- g. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;



- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

1.1.3.3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Disnakertrans Kabupaten Sukabumi berdasarkan Perda Kabupaten Sukabumi Nomor : 17 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator Pelayanan Antar Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; dan
 - 2. Sub Koordinator Pengelolaan IMTA dan Pelindungan PMI.
- d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator Pelatihan Kerja; dan
 - 2. Sub Koordinator Produktivitas Tenaga Kerja.
- e. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama; dan
 - 2. Sub Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.




- f. Bidang Transmigrasi
 - 1. Sub Koordinator Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 2. Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Disnakertrans Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :



Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi





Tugas dan Fungsi Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan konsultasi di bidang kegiatan administrasi umum; administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian; Perencanaan; Penganggaran; dan Evaluasi kinerja serta administrasi keuangan pada dinas;
 - d. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di lingkungan Dinas;
 - f. penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
 - g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - h. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - i. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - j. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - k. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
 - l. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;



- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan administrasi umum;
 - e. Pelaksanaan administrasi barang milik daerah;
 - f. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;



- g. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
- h. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- i. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
- k. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
- 1. pengelolaan kepegawaian;
- m. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
- n. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan Oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 dan
- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
 - d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD;
 - f. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD;
 - g. penyusunan laporan keuangan Dinas;



- h. Pengelolaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- i. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- j. penyusunan laporan keuangan Dinas;
- k. pengelolaan gaji dan penghasilan Iain pegawai di lingkungan Dinas;
- pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan Oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

- (1) Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi;
 - c. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;
 - d. penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja Dinas;
 - e. Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;



- h. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- i. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- j. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- k. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- m. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- n. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- o. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- q. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- r. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- s. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan Oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- t. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- u. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- v. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tugas dan Fungsi

Bidang Penempatan Tenaga Kerja

- (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang penempatan tenaga kerja.



- (3) Untuk Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang penyusunan Rencana Tenaga Kerja; pelayanan antarkerja di daerah kabupaten; pengelolaan informasi pasar kerja; perlindungan pekerja migran Indonesia dan Pengelolaan IMTA;
 - e. Pengkoordinasian dan Pengkajian Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);
 - f. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelayanan antarkerja di Daerah Kabupaten ;
 - g. Pengkajian, pengkoordinasian dan Fasilitasi Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - h. Pengkoordinasian dan fasilitasi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - i. Pengkoordinasian Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)
 di Daerah Kabupaten;
 - j. Pengkajian, Pengkoordinasian dan Fasilitasi Penerbitan Pengelolaan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - k. pengkoordinasian pelayanan tanda daftar Bursa Kerja Khusus;
 - 1. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hail pelaksanaan tugas; dan



- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penempatan Tenaga Kerja membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Pelayanan Antar Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; dan
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan IMTA dan Pelindungan PMI.
- (5) Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator Pelayanan Antar Kerja Dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- (1) Sub Koordinator Pelayanan Antar Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penempatan Tenaga Kerja di bidang Pelayanan Antar Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Pelayanan Antar Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Pelayanan Antar Kerja; dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang Rencana Tenaga Kerja, Pelayanan Antar Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Rencana Tenaga Kerja, Pelayanan Antar Kerja; Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - d. Pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Makro;
 - e. Pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Mikro;
 - f. Pelaksanaan Pelayanan antar kerja;
 - g. Pelaksanaan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja;



- h. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja;
- i. Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan;
- j. Pelaksanaan perluasan kesempatan kerja;
- k. Pelaksanaan, pengkajian dan fasilitasi penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- 1. Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi;
- m. Pengawasan dan pengendalian LPTKS;
- n. Pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja;
- o. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online;
- p. Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online;
- q. Pelaksanan Job Fair / Bursa kerja;
- r. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- u. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Koordinator Pengelolaan IMTA dan Pelindungan PMI

- (1) Sub Koordinator Pengelolaan IMTA dan Pelindungan PMI mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penempatan Tenaga Kerja di bidang Pengelolaan IMTA dan Pelindungan PMI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Pengelolaan IMTA dan Pelindungan PMI;
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Pengelolaan IMTA dan Pelindungan PMI;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan IMTA dan Pelindungan PMI;



- c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Pengelolaan IMTA dan Pelindungan PMI;
- d. pelaksanaan Pelindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah kabupaten;
- e. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia;
- f. pelaksanaan penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran;
- g. pelaksanaan pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- i. pelaksanaan fungsi Iain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- 1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tugas dan Fungsi

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- (1) Bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:



- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta;perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja; konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten;
- c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina pelatihan dan pemagangan; dan di Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, memfasilitasi dan pembinaan di bidang pelatihan dan pemagangan; dan di Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- f. pengkoordinasian, pembinaan Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja milik pemerintah, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas;
- g. pengkajian dan pengkoordinasian bahan penerbitan perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- h. pengkoordinasian dan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat daerah;
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi hail pelaksanaan tugas;
 dan
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Pelatihan Kerja; dan
 - b. Sub Koordinator Produktivitas Tenaga Kerja;
- (5) Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator Pelatihan Kerja

- (1) Sub Koordinator Pelatihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di bidang Pelatihan Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Pelatihan Kerja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Pelatihan Kerja;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan Pelatihan Kerja;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi, memfasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pembinaan Pelatihan Kerja;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi dan Kerjasama dalam pelaksanaan Pelatihan Kerja;
 - e. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Pelatihan Kerja (BLK, LPK Swasta dan BLK Komunitas);
 - f. Pelaksanaan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja / Pelatihan Kerja (BLK, LPK Swasta dan BLK Komunitas);
 - g. Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (BLK, LPK Swasta dan BLK Komunitas);



- h. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (BLK, LPK Swasta dan BLK Komunitas);
- i. memfasilitasi pembinaan dan kerjasama akreditasi Lembaga
 Pelatihan Kerja (BLK, LPK Swasta dan BLK Komunitas);
- j. memfasilitasi Kerjasama Legitimasi formal terintegrasi pada Lembaga Pelatihan Kerja (BLK, LPK Swasta dan BLK Komunitas);
- k. Pelaksanaan Program pasca Pelatihan Kerja (Pelatihan Pemagangan);
- 1. memfasilitasi pemagangan tenaga kerja;
- m. pelaksanaan pembinaan teknis tata kelola lembaga pelatihan kerja;
- n. pelaksanaan pembinaan metodologi pelatihan pada lembaga pelatihan kerja;
- o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 dan
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Koordinator Produktivitas Tenaga Kerja

- (1) Sub Koordinator Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Produktivitas Tenaga Kerja di bidang Produktivitas Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Produktivitas Tenaga Kerja;



- b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan produktivitas tenaga kerja;
- c. penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi, fasilitasi,
 pembinaan dan evaluasi di bidang pembinaan produktivitas
 tenaga kerja;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerjasama peningkatan produktivitas kerja;
- e. Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi Produktivitas dan Kerjasama dalam pembinaan produktivitas pada perusahaan kecil;
- f. Pelaksanaan program produktivitas pada Perusahaan Kecil;
- g. Pelaksanaan fasilitasi program peningkatan produktivitas kepada Perusahaan;
- h. Pelaksanaan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- i. Pelaksanaan evaluasi penerapan program peningkatan produktivitas melalui Shidakarya/ Paramakarya ke perusahaan;.
- j. Pelaksanaan fasilitasi pengiriman peserta evaluasi penerapan program peningkatan produktivitas melalui shidakarya/ paramakarya kepada perusahaan (perusahaan mikro kecil, menengah dan besar);
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 1. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



Tugas dan Fungsi

Bidang Hubungan Industrial

- (1) Bidang Hubungan Industrial di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas bidang Hubungan Industrial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Hubungan Industrial;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; dan bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; dan bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; dan bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten;



- e. Pengkajian, pengkoordinasian dan fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit;
- g. pengkoordinasian dan fasilitasi Dewan Pengupahan;
- h. pengkajian dan pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartit;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan Pencatatan Pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
- j. Pengkajian Verifikasi dan Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, SPTP atau yang berafiliasi;
- k. pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten;
- pengkajian bahan pengesahan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- m. pembinaan jaminan sosial kesehatan tenaga kerja;
- n. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Hubungan Industrial membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;dan
 - b. Sub Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (5) Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.



Sub Koordinator Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

- (1) Sub Koordinator Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Hubungan Industrial di bidang Hubungan Industrial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit ;
 - e. Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Pengupahan;
 - f. Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang hanya beroperasi di Kabupaten Sukabumi;
 - g. Pelaksanaan pencatatan dan fasilitasi Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
 - h. Pelaksanaan Pencatatan, Pendaftaran dan fasilitasi Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan;
 - i. Pelaksanaan Pencatatan Pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
 - j. Pelaksanaan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Verifikasi Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan;



- k. penyusunan bahan dan fasilitasi perjanjian kerja bersama;
- 1. pelaksanaan fungsi Iain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- (1) Sub Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Hubungan Industrial di bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator
 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
 Industrial;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyelesaian Perselisihan hubungan industrial;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi, fasilitasi,
 pembinaan dan evaluasi di bidang Pencegahan dan penyelesaian
 Perselisihan hubungan industrial;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Kerjasama dalam pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - e. Pelaksanaan Verifikasi,Klarifikasi dan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial;
 - f. Fasilitasi Pasca Pelaksanaan Mediasi perselisihan hubungan industrial;



- g. Pelaksanaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- h. Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
 Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
 Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah
 Kabupaten;
- Pelaksanaan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten;
- k. Pelaksanaan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja;
- 1. pelaksanaan fungsi Iain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tugas dan Fungsi

Bidang Transmigrasi

- (1) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Transmigrasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Transmigrasi;



- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan, pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi;
- c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang Perencanaan, pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan sosialisasi tentang ketransmigrasian;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan pendaftaran, seleksi, penampungan dan pemberangkatan calon transmigran;
- g. pembekalan dasar umum calon transmigran;
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Hubungan Industrial membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Pembangunan kawasan Transmigrasi; dan
 - b. Sub Koordinator Pengembangan kawasan Transmigrasi.
- (5) Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator Pembangunan kawasan Transmigrasi

(1) Sub Koordinator Pembangunan kawasan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Transmigrasi di bidang Pembangunan kawasan Transmigrasi.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Pembangunan kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator pembangunan kawasan Transmigrasi;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan kawasan Transmigrasi;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi, fasilitasi,
 pembinaan dan evaluasi di bidang pembangunan kawasan
 Transmigrasi;
 - d. Pelaksanaan penatausahaan pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi;
 - e. Pelaksanaan identifikasi potensi Kawasan Transmigrasi;
 - f. Pelaksanaan advokasi dan musyawarah penetapan Kawasan;
 - g. Pelaksanaan penyediaan tanah untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - h. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - j. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran;
 - k. Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi;
 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - m. Penyuluhan Transmigrasi;
 - n. Pelatihan Transmigrasi;
 - o. Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi;
 - p. pelaksanaan sosialisasi tentang ketransmigrasian;



- q. pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
- r. pelaksanaan penampungan dan pemberangkatan calon transmigran;
- s. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- t. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- u. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- v. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- (1) Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi, fasilitasi,
 pembinaan dan evaluasi di bidang Pengembangan Kawasan
 Transmigrasi;
 - d. Pelaksanaan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka kemandirian satuan pemukiman;
 - e. Pelaksanaan penguatan infrastruktur, sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



BAB II

RENCANA AKSI KINERJA DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI

2.1 Program dan Sasaran Daerah, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2. Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi

2.1.1 Program

Dalam Pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Sukabumi, di dukung program yang di tetapkan sebagai berikut :

2.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja melalui :

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja;
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Program Hubungan Industrial;



2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi melalui:

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2.2. Indikator Kinerja

Berdasarkan Dokumen RPJMD, sasaran dan indikator kinerja dinas meliputi :

2.2.1 Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator:

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

2.2.2 Sasaran Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi, dengan indikator:

a. Persentase jumlah transmigran yang terlatih

2.3. Target Kinerja

Target Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) Tahun Anggaran. Di dalam Target kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja.

Pencapaian Indikator kinerja yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2025, terdapat 4 program untuk urusan wajib dan 2 program urusan pilihan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2026.

Dalam rencana pembangunan kabupaten sukabumi tahun 2021-2026 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah



Kabupaten Sukabumi 2021-2026, di tetapkan kebijakan, sasaran dan indikator pembangunan yang menjadi urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (RPJMD) adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut :

TABEL. 2.3
RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER-TRIWULAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Triw	rulan		Ket.
INO.	. Gasaran Ghategis	maikator Kinerja	Oatuan	raiget				IV	NGL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	55-70	-	-	-	55-70	
	Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah transmigran yang terlatih	%	20	-	-	-	20	



2.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Aksi Pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 sesuai Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai tabel 2.4 berikut:

TABEL. 2.4
RENCANA AKSI PENCAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023

	Sasaran	Indikator	Pro	gram	Keq	iatan		Sub Kegiatan				Triw	ulan				Anggaran	Triwulan		
No	Strategis	Kinerja	Uraian	Capaian Program	Uraian	Keluaran	Uraian	Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	1	Ш	Ш	IV	Target	I	II	III	IV	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	1	-	-	30.000.000	6.602.000	22.367.000	1.031.000	-	
				waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan	Daerah	yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1		-		5.000.000	5.000.000	-	-	-	
						undangan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Penubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	-		-	1	5.225.000	-	-	-	5.225.000	
							Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	•	-	-	5.112.500	5.112.500	-	-	-	
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	-		-	1	5.225.000	-	-	-	5.225.000	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	-	-	-	14.966.000	6.545.200	2.959.200	2.509.200	2.952.400	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Laporan	2	2	-	-	-	5.000.000	1.053.000	1.462.200	1.053.000	1.431.800	
				Persentase Pelaksanaan Penatausahaan	Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tuniangan ASN	Orang/Bulan	53	3	3	3	3	6.449.849.283	1.704.012.583	2.326.529.063	2.090.707.136	328.600.501	
				Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tenat waktu dan	Daerah	Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	3	3	3	3	3.510.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	351.000	

	Sasaran	Indikator	Pro	ogram	Kegi	atan		Sub Kegiatan				Tri	wulan				Anggaran 1	Friwulan		
No.	Strategis	Kinerja	Uraian	Capaian Program	Uraian	Keluaran	Uraian	Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	1	Ш	III	I۱	V Target	1	II	III	IV	Ket.
1	2	3	4	sesuai peraturan Perundang- undanga	6	Perundang-	8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 Laporan	11	12	13	14	1:	5 16 - 2.000.	17 2.000.000	18 -	19 -	20 -	21
							Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	•	1		-	- 1.800.	450.000	450.000	450.000	450.000	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	Laporan	14	4	4	. 4	1	2 25.000.	7.563.000	7.473.000	7.473.000	2.491.000	
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1		-	- 576.	-	576.000	-	-	
				Persentase Pelaksanaan Penatausahaan adminstrasi barang milik daerah yang	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Pelaksanaan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	3	3	3	3	3 5.000.	1.002.400	1.499.100	1.499.100	999.400	
				tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan		daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	1	-	1	1	1 25.000.	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	-		-	- 6.150.	6.150.560	-		-	
				Circuitoran			Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang	Paket Paket	3	3	1	1	1	- 114.710. - 204.246.		6.150.000 35.500.000	57.644.000 12.000.000	4.100.000 12.000.000	
							Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	гаке											
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	5	5	Ę	5	5 64.594.	13.153.000	17.145.000	19.425.000	14.871.000	

Ī.,	Sasaran	Indikator	Pro	gram	Kegi	atan		Sub Kegiatan				Triv	vulan				Anggaran ⁻	Γriwulan		
No.	Strategis	Kinerja	Uraian	Capaian Program	Uraian	Keluaran	Uraian	Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	-1	Ш	Ш	IV	Target	1	II	III	IV	Ket.
1	2	3	4	5 Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundangunda ngan yang dibeli	atau Bangunan	9 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	<u>11</u> 5	5	-	-	15	16 73.950.000	17 73.950.000	18 -	19 -	20 -	21
				Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa langganan kebutuhan perkantoran yang dipenuhi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	3	3	3	242.750.000	60.600.000	60.600.000	60.600.000	60.950.000	
				pomantoran			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	3	3	3	1.018.122.400	253.761.080	255.361.080	255.961.080	253.039.160	
				Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	2	2	1	1	276.000.000	74.512.500	74.370.800	68.258.600	58.858.100	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	8	8	8	5	203.190.000	58.627.000	58.670.500	58.374.500	27.518.000	
							Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	1	-	-	80.000.000	79.580.000	420.000	-	-	
							Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	22	6	8	8		10.740.804	2.400.000	3.400.000	4.940.804	-	

	Sasaran	Indikator	Pro	ogram	Kegi	atan		Sub Kegiatan				Triv	vulan				Anggaran ⁻	Triwulan		
No.	Strategis	Kinerja	Uraian	Capaian Program	Uraian	Keluaran	Uraian	Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Ι	Ш	III	IV	Target	I	II	Ш	IV	Ket.
1	2	3	4 PROGRAM PERENCANAA N TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana	6 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		8 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	9 Jumlah Perusahaan Yang Menyusun RTK Mikro	10 Perusahaan	11 10	12	-	10	15 -	16 20.000.000	17 -	18 -	19 20.000.000	20 -	21
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan yang Berkompeten	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	320	-	-	320	-	2.131.983.689	-	-	1.916.510.689	215.473.000	
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	BLKK yang	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	75	25	50	-	-	55.000.000	23.971.000	18.462.500	-	12.566.500	
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	2	2	-	-	-	40.000.000	22.238.500	5.420.500	5.420.500	6.920.500	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kerja yang	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakeriaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan fasilitas Layanan ULD	Orang	30	-	30	-	-	30.000.000	-	30.000.000	•	-	
				(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	100	100	-	-	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-	
				dalam wilayah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Informasi Pasar Kerja yang	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	
							Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	Orang	1000	250	250	250	250	11.856.250	-	11.856.250	-	-	
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kerja	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	9	5	4	-	-	40.000.000	20.782.000	19.218.000		-	

	Sasaran	Indikator	Pro	ogram	Kegi	atan		Sub Kegiatan				Triv	/ulan				Anggaran 1	Γriwulan		
No.	Strategis	Kinerja	Uraian	Capaian Program	Uraian	Keluaran	Uraian	Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	1	II	Ш	IV	Target	I	II	III	IV	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah	10 Orang	11 50	12 50	13	-	15 -	16 79.994.000	17 79.994.000	18 -	19 -	20 -	21
							Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	yang Ditangani Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Ū	16	-	16	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	
					Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing yang dibina	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing yang dibina	Perusahaan	75	30	25	10	10	29.999.900	10.691.000	9.143.900	5.705.000	4.460.000	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan	Jumlah perusahaan yang dibina	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	93	23	25	25	20	10.000.000	2.780.000	3.000.000	3.000.000	1.220.000	
				terdaftar peserta BPJS	Beroperasi dalam		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
				ketenagakerjaan)			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta	Laporan	50	-	25	25	-	5.000.000	-	2.500.000	2.474.000	26.000	
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	50	-	25	-	25	100.000.000	5.530.000	47.798.000	572.000	46.100.000	

	Sasaran	Indikator	Pro	gram	Kegi	atan		Sub Kegiatan				Triv	wulan				Anggaran [*]	Triwulan		
No	Strategis	Kinerja	Uraian	Capaian Program	Uraian	Keluaran	Uraian	Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	_	=	III	IV	V Target	1	II	III	IV	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	9 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	35	12	13	14	_	5 16 5 25.000.000	17 10.300.000	18 6.300.000	19 4.822.000	20 3.578.000	21
							Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	30	30	-		-	- 25.000.000	20.370.000	3.478.000	-	1.152.000	
							Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1	-		-	1 25.000.000	-	-	-	25.000.000	
							Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Orang	20	-	20		-	- 6.000.000	-	5.772.000	-	228.000	
2	Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah transmigra n yang terlatih		Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Transmigran yang ditinjau	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	1		-	- 15.000.000	-	15.000.000	-	-	
							Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak	Dokumen	1	-	-		-	1 25.000.000	-	-	3.732.000	21.268.000	

	Sasaran	Indikator	Pro	gram	Kegi	atan		Sub Kegiatan				Triv	vulan				Anggaran 7	Triwulan		
No.	Strategis	Kinerja	Uraian	Capaian Program	Uraian	Keluaran	Uraian	Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	_	П	Ш	IV	Target	I	II	III	IV	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								yang Dipindahkan dan	Kepala Keluarga	5	-	-	-	5	25.000.000	-	814.000	2.442.000	21.744.000	
								Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	25	-	25	-	-	15.000.000	-	15.000.000	-	-	
							Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	5	-	-	5	-	15.000.000	1.216.000	5.588.000	8.196.000	-	
			PENGEMBAN GAN	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	Permukiman	Keluarga Transmigran yang Dibina		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	50	9	12	20	9	25.000.000	3.628.000	4.325.000	13.429.000	3.618.000	
							Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian	Permukiman yang Dikembangkan dalam	Satuan Pemukiman	1	-	1	-	-	25.000.000	-	23.830.000	1.170.000	-	



BAB III

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Aksi Kinerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 ini diharapkan :

- Mampu melaksanakan pembangunan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan dalam program-program yang akan dicapai.
- 2. Mampu memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan, pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi.
- Tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan perencanaan yang matang serta diperlukan etos kerja yang tinggi.
- Meningkatkan efektifitas peran pemerintah daerah dan dapat menampung partisifasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.
- 5. Mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan visi misi bupati dalam rangka perluasan kesempatan kerja.



Demikian Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi tahun 2023 semoga bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

> DINAS TENAGA DAN TRANSMIC

Sukabumi, 21 Februari 2023

Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Sukabumi

SMAN AELANI, SH., MM

Pembina Utama Muda NIP. 19641207 199503 1 001